

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Penerapan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, diwujudkan dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai pengaturan dan penertiban yang melindungi warga Negara dari ketidakadilan dan tindakan-tindakan yang merugikan sebagaimana diungkapkan oleh Bambang Setyo Wahyudi bahwa, “Dengan banyaknya peran hukum yang tak terhingga, maka hukum mempunyai fungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul”.¹⁾

Salah satu peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam mekanisme Sistem Peradilan Tata Usaha Negara adalah Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN) yang diadakan untuk menyelesaikan sengketa antara Pemerintah dengan Warga Masyarakat yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*). Pada tanggal 29 Desember 1986 diundangkan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kemudian diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009. Kehadiran UU PERATUN ini mempunyai tujuan sebagaimana diungkapkan dalam konsiderannya pada huruf d yang berbunyi sebagai berikut :

¹⁾ Bambang Setyo Wahyudi, *Indonesia Mencegah*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2017, hlm. 27.

“bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat.”

Peradilan Tata Usaha Negara, diharapkan berfungsi sebagai Badan Peradilan yang mampu menyeimbangkan kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat melalui penegakan Hukum Administrasi Negara.

Dalam hal ini Sjachran Basah menyampaikan :²⁾

“Tujuan Peradilan Administrasi adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum, tidak hanya untuk rakyat semata-mata, melainkan juga bagi administrasi negara dalam arti hal adanya keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu. Untuk administrasi negara akan terjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan dalam melaksanakan tugas-tugasnya demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa dalam kaitan negara hukum berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa tujuan Peradilan Administrasi secara preventif untuk mencegah tindakan-tindakan administrasi negara yang melawan hukum dan merugikan, sedangkan secara represif atas tindakan-tindakan tersebut perlu dan harus dijatuhi sanksi.”

Berdasarkan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”. Peradilan Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh Undang-undang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dibidang Tata Usaha Negara. Kewenangan (kompetensi) Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut berdasarkan Hukum Acara Peradilan dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan Sengketa Tata Usaha

²⁾ H. Supandi, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Alumni, Bandung, 2016, hlm. 68.

Negara sesuai dengan wilayah hukumnya, sedangkan kompetensi absolut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan obyek, materi dan pokok perkara sengketa.

Sehubungan dengan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan obyek sengketa, dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 dinyatakan bahwa :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan ketentuan tersebut Keputusan Tata Usaha Negara merupakan obyek yang menjadi kompetensi absolut di Peradilan Tata Usaha Negara. Kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara menjadi obyek di Peradilan Tata Usaha Negara didasarkan pada ketentuan baku dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Pada Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 juga memberikan pengaturan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

- 1) “Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.

- 2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud.
- 3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.”

Mencermati rumusan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 dan rumusan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 tersebut, terdapat perbedaan mendasar. Pada pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 dirumuskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara sedangkan pada Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 dirumuskan bahwa tindakan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mengeluarkan Putusan padahal mempunyai kewajiban. Tindakan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 menurut Indroharto merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang fiktif atau negatif³⁾ sebagaimana yang dijelaskannya sebagai berikut :

“Jadi sebenarnya dalam hal ini hanya ada Keputusan Tata Usaha Negara yang fiktif dan negatif sifatnya, karena Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang menerima permohonan itu bersikap diam tidak berbuat apa-apa dan tidak mengeluarkan suatu keputusan apapun tetapi oleh Undang-undang dianggap telah mengeluarkan suatu penetapan tertulis yang berisi suatu penolakan atas suatu permohonan yang telah diterimanya itu.”

³⁾ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 185.

UU PERATUN juga memberikan pengaturan tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang dirumuskan pada Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004 yaitu :

- a. “Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”

Batasan ruang lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan untuk membedakan mana yang Obyek Sengketa Tata Usaha Negara dan mana yang tidak. Pengaturan batasan ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, Hakim dan Pengacara menjadi acuan dan dasar hukum yang jelas dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam perjalanan sistem hukum Indonesia UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) lahir sebagai hukum materiil dari Sistem Peradilan Tata Usaha Negara. UU AP ini juga memberikan pengaturan tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 :

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Dalam UU AP juga memberikan pengaturan tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang normanya mirip dengan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986.

Pengaturan tersebut dirumuskan Pasal 53 ayat 3 UU AP sebagai berikut :

“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.”

Perbedaan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 dengan Pasal 53 UU AP terletak pada anggapan dikabulkan atau tidaknya permohonan. Pada Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 tindakan diam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Undang-undang dianggap telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penolakan yang dikenal sebagai Keputusan Tata Usaha Negara fiktif negatif. Sementara Pasal 53 UU AP menganggap tindakan diam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai tindakan mengabulkan permohonan yang dikenal dengan Keputusan Tata Usaha Negara fiktif positif.

Rumusan tentang Keputusan Tata Usaha Negara juga disebutkan dalam Pasal 87 UU AP yang mengatur bahwa :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Berdasarkan norma Pasal 87 UU AP tersebut kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya Keputusan Tata Usaha Negara tetapi juga termasuk tindakan faktual Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Sehingga dengan demikian kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dijadikan sebagai obyek di Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya berpedoman pada UU PERATUN tetapi juga berpedoman pada UU AP karena kedua Undang-undang tersebut merupakan hukum positif yang masih berlaku dan menjadi acuan dan dasar hukum dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara.

Penerapan kedua Undang-undang tersebut ditemukan pada studi Putusan No. 25/G/2015/PTUN-MDN Tanggal 7 Juli 2015. Dalam Putusan tersebut Ahmad Fuad Lubis yang menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara mengajukan permohonan pengujian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan yang didudukkan sebagai obyek dalam perkara permohonan tersebut adalah Surat Permintaan Keterangan Nomor : B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan tersebut :⁴

⁴ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 25/G/2015/PTUN-MDN tanggal 7 Juli 2015, *hlm.* 15

“Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian kewenangan dalam permohonan ini adalah pemanggilan permintaan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan Dana Bantuan Sosial (Bansos) Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : Print-31/N.2/ Fd.1/03/2015 Tanggal 16 Maret 2015 terhadap pemohon. Untuk selanjutnya disebut sebagai “Objek Pengujian Kewenangan”.”

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menerima permohonan pengujian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang yang diajukan oleh Ahmad Fuad Lubis dengan obyek permohonan pengujian Surat Permintaan Keterangan Nomor : B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan memberikan pertimbangan yang pada pokoknya menyebutkan :

“Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktifitas Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Termohon dalam menerbitkan objek Permohonan sedang melaksanakan fungsi Pemerintahan.

Bahwa objek permohonan dalam sengketa ini adalah Keputusan Termohon berupa Panggilan permintaan keterangan Nomor : B – 473/N.2.5/ Fd.1/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015 terhadap Pemohon selaku Mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov Sumut untuk diuji ada atau tidak ada unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam penerbitan keputusan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”

Atas dasar pertimbangan tersebut eksepsi kuasa hukum Kepala Kejaksaan Tinggi Medan selaku termohon ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Putusannya. Majelis

Hakim mengabulkan permohonan Ahmad Fuad Lubis dan menyatakan Kejaksaan telah melakukan penyalahgunaan wewenang.

Faktor yang menyebabkan Ahmad Fuad Lubis mengajukan permohonan pengujian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang karena merasa dirugikan oleh Surat Permintaan Keterangan Nomor : B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015 yang ditujukan kepadanya selaku mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov Sumut. Ahmad Fuad Lubis diminta datang ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan Dana Bantuan Sosial (BANSOS), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada jumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : Print-31/N.2/Fd.1/03/2015 Tanggal 16 Maret 2015.

Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHAP yang termasuk kategori dikecualikan sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 huruf d UU No. 9 Tahun 2004. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik menulis karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul : Kedudukan Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Dalam Penyelidikan Perkara Korupsi Sebagai Obyek Permohonan Penyalahgunaan Wewenang di Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan No. 25/G/2015/PTUN-MDN).”

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut dan untuk mengefektifkan serta mengefisienkan kajian tulisan ini, pada studi kasus Putusan No. 25/G/2015/PTUN-MDN penulis membatasi diri pada kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam beracara penyalahgunaan wewenang sehingga rumusan masalah yang dapat ditarik adalah :

1. Bagaimana batasan penyalahgunaan wewenang yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ?.
2. Bagaimana kedudukan Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan dalam penyelidikan kasus korupsi dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan melalui pengaplikasian ilmu pengetahuan. Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis batasan penyalahgunaan wewenang yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Menganalisis kedudukan Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan dalam penyelidikan kasus korupsi dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari kajian penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas adalah :

1. Manfaat Teoritis.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang pengaturan obyek permohonan di Peradilan Tata Usaha Negara, Kedudukan Surat Permintaan Keterangan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya analisis yang berkaitan dengan Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor. 25/G/2015/PTUN-MDN Tanggal 7 Juli 2015 dan diharapkan penelitian ini mampu memberikan referensi baru dalam penanganan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat melalui analisis yang dipaparkan dalam kajian penelitian ini, sehingga melalui penelitian ini diharapkan aparat penegak hukum dan masyarakat yang berkepentingan pada umumnya memiliki bahan bacaan dan diskusi yang bisa menambah wawasan tentang kajian penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian.

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan, penelitian dengan judul “Kedudukan Surat Permintaan Keterangan Kejaksaaan Dalam Penyelidikan Perkara Korupsi Sebagai Obyek Permohonan Penyalahgunaan Wewenang di Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan No. 25/G/2015/PTUN-MDN), tidak ditemukan karya ilmiah yang memiliki kesamaan secara keseluruhan dengan judul yang akan diteliti. Namun terdapat penelitian yang memiliki kemiripan :

1. Penelitian berjudul "Pengaturan terhadap hakikat Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU PERATUN dan UU AP" yang dilakukan oleh Dola Riza, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas pada Tahun 2018. Dalam tesis atas nama Dola Riza tersebut membahas rumusan masalah tentang :
 - a. Perbandingan pengaturan terhadap hakikat Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU PERATUN dan UU AP.
 - b. Implikasi dari pengaturan terhadap hakikat Keputusan Tata Usaha Negara dalam UU AP.
2. Penelitian berjudul "Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penilaian Terhadap Permohonan Yang Tidak Ditanggapi Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan" yang dilakukan oleh Andi Noviandri, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas pada Tahun 2018. Dalam tesis atas nama Andi Noviandri membahas rumusan masalah tentang :
 - a. Bagaimana kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam penilaian terhadap permohonan yang tidak ditanggapi oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
 - b. Bagaimana implikasi hukum terhadap perbedaan pengaturan dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Pasal 53 UU AP atas permohonan yang tidak ditanggapi oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Penelitian tesis ini berpijak pada studi kasus Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor. 25/G/2015/PTUN-MDN Tanggal 7 Juli 2015 dan rumusan masalah yang dihadirkan berbeda dengan rumusan masalah dari kedua penelitian tersebut, sehingga penelitian ini memiliki sudut pandang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dola Riza dan Andi Noviandri.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual.

1. Kerangka Teoritis.

1.1 Teori Kewenangan.

Secara istilah teori kewenangan dalam bahasa Inggris disebut *authority of theory* dalam bahasa Belanda disebut *theorie van het gezag* sedangkan dalam bahasa Jerman disebut *theorie der autoritat*.⁵ Istilah kewenangan atau wewenang digunakan sejajar dengan istilah *bevoegheid* dalam konsep hukum publik.⁶ Fokus kajian teori kewenangan berkaitan dengan sumber kewenangan pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.⁷

Dalam konsep hukum publik wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Wewenang sebagai suatu konsep hukum publik, sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen :

⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm.183.

⁶ Philipus M. Hadjon, *Artikel Tentang Wewenang*, Jurnal Yuridika, <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/5769>, Diunduh 14 Maret 2020.

⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm. 193.

- 1) Pengaruh. Penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- 2) Dasar Hukum. Wewenang itu harus selalu dapat ditunjuk dasar hukumnya.
- 3) Komformitas hukum. Adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).⁸

Ateng Syafrudin membedakan pengertian kewenangan dan wewenang sebagai berikut :⁹

“Adanya perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtbevoegheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Secara teoritis konsep wewenang dalam arti yuridis menurut Indroharto adalah “suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.”¹⁰ Lebih lanjut Indroharto membagi tiga macam sumber wewenang yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Wewenang atribusi merupakan pemberian wewenang baru oleh peraturan perundang-

⁸⁾ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*

⁹⁾ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit, hlm.* 184.

¹⁰⁾ Indroharto, *Op. Cit, hlm.* 68.

undangan kepada pemerintah, sedangkan wewenang delegasi merupakan pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang secara atributif kepada Badan atau Pejabat Pemerintah lainnya. Kewenangan yang telah diberikan menjadi tanggungjawab penerima wewenang. Sementara mandat tidak terjadi pelimpahan wewenang. Tanggung jawab kewenangan tetap berada pada pemberi mandat.

Berdasarkan sumber wewenang Ridwan HR. membandingkan pendapat H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt dengan Van Wijk, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek. Menurut H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt ada tiga cara organ pemerintah memperoleh wewenang yaitu atribusi, delegasi dan mandat yang didefinisikan sebagai berikut :¹¹

- a. “Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya”.

Berbeda dengan Van Wijk, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek yang mengemukakan bahwa ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang yaitu atribusi dan delegasi. Yang dikutip oleh Ridwan HR sebagai berikut :¹²

“Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara

102. ¹¹⁾ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.

¹²⁾ *Ibid.*

atributif kepada organ lain. Jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi.

Kemudian Ridwan HR menjelaskan bahwa Van Wijk, F.A.M.

Stroink dan J.G. Steenbeek mengemukakan :¹³

“Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidak-tidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan formal,....”

Menurut Philipus M. Hadjon, “dalam hukum administrasi pemerintah memperoleh wewenang dengan cara atribusi, delegasi dan kadang-kadang juga mandat”.¹⁴ Lebih lanjut dijelaskan bahwa atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber pada Undang-undang dalam arti materil. Sedangkan delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat *besluit*) oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab penerima.

Kewenangan yang diperoleh oleh pemerintah bersumber dari peraturan perundang-undangan dengan cara Atribusi, delegasi dan mandat. Wewenang atribusi diperoleh melalui UUD 1945 dan/atau Undang-undang yang merupakan wewenang baru yang sebelumnya tidak ada dan tanggungjawab kewenangan berada pada Pejabat Pemerintah yang bersangkutan dan tidak dapat didelegasikan kecuali diatur dalam UUD 1945 dan/atau Undang-undang.

¹³⁾ *Ibid*, hlm. 103.

¹⁴⁾ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*

Kewenangan delegasi diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah dan diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. Kewenangan delegasi tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan bahwa dapat disubdelegasikan dan dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan. Pendelegasian tersebut dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri kepada badan/pejabat satu tingkat dibawahnya. Tanggung jawab kewenangan delegasi berada pada penerima delegasi dan kewenangan delegasi tersebut dapat ditarik kembali oleh pemberi wewenang.

Kewenangan mandat diperoleh dari pejabat pemerintahan yang posisinya diatas penerima mandat yang merupakan pelaksanaan tugas rutin apabila pejabat definitif berhalangan sementara atau tetap. Penerima mandat bertugas atas nama pemberi mandat, tidak dapat mengambil keputusan yang bersifat strategis dan tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat.

Berdasarkan pandangan tentang wewenang yang merupakan bagian dari wewenang, kewenangan memiliki makna yang luas sehingga dapat dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis

kewenangan atau wewenang dari organ pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya.

1.2 Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Berdasarkan teorinya tujuan dari hukum hanyalah semata-mata untuk kepastian. Sehingga dapat dipastikan bahwa kepastian hukum itu adalah berjalannya peraturan perundang-undangan sebagai acuan dan pedoman dalam bermasyarakat dan bernegara.

Teori kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom. Hukum tak lain hanya kumpulan aturan dan tujuan hukum hanya sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁵

Tiga nilai utama dalam menegakkan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang merupakan tujuan yang harus dicapai setiap norma hukum. Nilai kepastian hukum merupakan ciri yang

¹⁵⁾ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).¹⁶

Pada dasarnya hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam peristiwa konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, yang pada dasarnya dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang "*fiat justitia et perereat mundus*" (meski dunia akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan). Itulah yang merupakan keinginan dalam kepastian hukum.¹⁷

Menurut Van Apeldoorn kepastian hukum adalah adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga termasuk konsekuensi hukumnya.¹⁸ Kepastian hukum terbagi ke dalam dua segi :

- 1) Mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai suatu perkara.

¹⁶⁾ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82.

¹⁷⁾ H. Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 113-114.

¹⁸⁾ *Ibid*, hlm.115.

- 2) Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹⁹

Berbeda dengan yang ditegaskan oleh Sidarta bahwa nilai kepastian hukum berhubungan dengan akibat dari peristiwa hukum yang diperbuat. Akibat ini merupakan sanksi dari norma hukum itu.²⁰

Sementara Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan *yustitiabeln* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²¹ Lain lagi dengan Jan Michiel Otto yang memberikan pendapat bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

¹⁹⁾ *Ibid, hlm.* 117.

²⁰⁾ Sidharta, *Op. Cit, hlm.* 84.

²¹⁾ H. Margono, *Op. Cit, hlm.* 115.

- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.²²
- 5) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan aturan yang mengikat yang harus ditegakkan dan pelaksanaannya tidak boleh menyimpang sehingga kepastian hukum yang diharapkan dapat tercipta.

Teori kewenangan dan teori kepastian hukum bersinergi satu dengan lainnya karena kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada sehingga kewenangan tersebut menjadi sah adanya. Begitu juga dengan penggunaan wewenang harus selalu dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum positif. Penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas didalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang yang menimbulkan ketidak pastian hukum. Untuk itulah Penulis menganalisis “Kedudukan Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Dalam Penyelidikan Perkara Korupsi Sebagai Obyek Permohonan Penyalahgunaan Wewenang Di Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan No. 25/G/2015/PTUN-MDN)”.

1 Kerangka Konseptual.

1.1 Kedudukan Surat Permintaan Keterangan.

Kedudukan berasal dari kata dasar duduk yang ditambah dengan awalan ke dan akhiran an. Dalam Kamus Umum Bahasa

²²⁾ Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing, Ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja dengan Pemberi Kerja*, Rajawali Pers, 2016, hlm. 17-18.

Indonesia pengertian kedudukan²³ adalah tempat kediaman, tempat pegawai (pengurus perkumpulan dan sebagainya) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya, letak atau tempat suatu benda, tingkatan atau martabat, keadaan yang sebenarnya (tentang perkara dan sebagainya) dan status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara dan sebagainya, sehingga dapat diartikan bahwa yang dimaksud kedudukan surat permintaan keterangan dalam hal ini adalah keadaan yang sebenarnya tentang surat permintaan keterangan.

1.2 Kejaksaan.

Dalam Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan bahwa:

- 1) “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
- 2) Kekuasaan Negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- 3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.”

Kemudian dalam Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menerangkan bahwa “Pelaksanaan Kekuasaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.” Lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat 1 dinyatakan bahwa “Kepala Kejaksaan Tinggi adalah pimpinan Kejaksaan Tinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di

²³) KBBiWeb, <https://kbbi.web.id/duduk>, diakses 13 Januari 2020.

daerah hukumnya”, sehingga dengan demikian Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara merupakan pejabat dilingkungan Kejaksaan yang wilayah kewenangan jabatannya berada di Sumatera Utara.

1.3 Obyek Permohonan Penyalahgunaan wewenang.

Di Peradilan Tata Usaha Negara sejak di undangkannya UU AP dikenal jenis permohonan pengujian ada atau tidak penyalahgunaan wewenang. Obyek dari perkara permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang di Peradilan Tata Usaha Negara menurut Enrico Simanjuntak adalah :²⁴

“Permintaan yang diajukan secara tertulis kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam keputusan dan /atau tindakan.

Keputusan dan/atau Tindakan dibidang Tata Usaha Negara yang menjadi obyek permohonan di Peradilan Tata Usaha Negara ketentuannya diatur secara normatif dalam UU AP dan UU PERATUN yang merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang diberikan secara atributif oleh Undang-undang, sehingga dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pihak-pihak yang berkepentingan harus mengacu kepada kedua Undang-undang tersebut, apakah Keputusan dan/atau tindakan yang akan dijadikan obyek di Peradilan Tata Usaha Negara termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

²⁴⁾ Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi dan refleksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 139.

1.4 Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan berasal dari kosa kata “adil” yang berawalan “per” dan berakhiran “an”, makna “adil” tersebut adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak sehingga peradilan diartikan sebagai segala sesuatu mengenai perkara Pengadilan.²⁵ Sedangkan Tata Usaha Negara disamakan dengan Administrasi Negara atau Administrasi Pemerintahan sehingga secara keseluruhan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan proses penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Lembaga Peradilan.

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka Pengadilan dan cara bagaimana Pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara), dengan kata lain hukum yang mengatur tentang cara-cara bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.²⁶ Berdasarkan penjelasan umum UU AP, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara merupakan hukum formal sedangkan UU AP merupakan hukum materil dari Sistem Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Hukum Administrasi dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara memiliki keterkaitan yang kuat dalam mewujudkan kepastian hukum.

²⁵ KBBIWEB, *Peradilan, Op. Cit.*

²⁶ Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 1-2.

G. Metode Penelitian.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁷ Untuk mewujudkan hal yang demikian metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, Putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁸ Pertimbangan memilih jenis penelitian ini karena bahan utama penelitian adalah data sekunder berupa Undang-undang, peraturan pelaksana, Putusan pengadilan, jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan hasil penelusuran internet yang berkaitan dengan tesis.

2. Jenis data

Didalam penelitian, lazimnya jenis data dibedakan atas jenis data data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama sedangkan Data Sekunder

²⁷⁾ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 1.

²⁸⁾ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya²⁹ Bagi penelitian hukum normatif yang peneliti gunakan hanya mengenal data sekunder, jenis datanya (bahan hukum) adalah :

1.3 Bahan Hukum Primer.


Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- 1) Norma dan Peraturan Dasar : UUD 1945.
- 2) Peraturan perundang-undangan :

Bahan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- (a) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (b) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan dirubah kembali dengan UU No. 51 Tahun 2009.
- (c) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- (d) UU No. 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- (e) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- (f) PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- (g) PP No. 48 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sanksi Administrasi.

²⁹⁾ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 25.

- 
- (h) PERJA- 039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.
 - (i) Perma No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.
 - (j) SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
 - (k) SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- 3) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat.
 - 4) Yurisprudensi berupa Putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh hakim-hakim lain sebagai acuan.

1.4 Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.

1.5 Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian juga terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yang dapat berupa opini seseorang atau kelompok, hasil observasi dan hasil pengujian. Sementara sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui media perantara (tidak langsung). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan. Pengambilan data sekunder ini tidak boleh sembarangan dan cara-cara data tersebut diperoleh dapat dilakukan secara manual, online dan kombinasi manual dan online.³⁰ Oleh karena penelitian hukum dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif maka sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder.

Sumber data yang juga termasuk dalam penelitian ini adalah bahan dokumen yang merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan buku-buku, literatur-literatur yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, dan buku-buku serta bahan kuliah yang penulis miliki.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah :

³⁰) [Http://arfinpratama.blogspot.com/2015/02/jenis-data-dan-dari-sudut-sumbernya.html?m=1](http://arfinpratama.blogspot.com/2015/02/jenis-data-dan-dari-sudut-sumbernya.html?m=1), Diakses tanggal 21 Januari 2010.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Digunakan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan melakukan kajian terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan kasus, beberapa kasus dikaji untuk referensi bagi suatu isu hukum.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menggambarkan secara deskriptif dengan kata-kata yang bermutu dan berkualitas yang merupakan hasil pemikiran yang tersistematika dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian dengan tujuan menjelaskan antara fakta-fakta yang ditemui dengan norma hukum yang berlaku.

